

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH PEREMPUAN PABRIK GARMEN DI CAKUNG YANG MENGHADAPI SISTEM KERJA EKSPLOITATIF

Alfi Aulia Sungkar¹, Moody Rizqy Syailendra²

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Alfi Aulia Sungkar

Abstract.

The garment industry in Indonesia is a large and important industry for the Indonesian economy. However, behind the success of this industry, there is a problem that often occurs, namely worker exploitation. One case of labor exploitation occurred in the Nusantara Bonded Zone (KBN) in Cakung, North Jakarta, where female garment factory workers faced an exploitative work system. The female workers there are forced to hide their pregnancies until the last moment in order to compensate for menstrual leave. Apart from that, female workers in the Cakung industrial area were also forced to have sexual relations and were threatened with not having their work contracts extended if they refused. In 2017, around 56.6 percent of female workers in the Nusantara Bonded Industrial area, Cakung, North Jakarta, had experienced sexual harassment both physically and mentally. This issue is of concern to many parties, including the Women's Labor Committee (KBP), which will build a women workers' advocacy post.

Keywords: Labor, Industry, Exploitation, Harassment, Women

PENDAHULUAN

Industri garmen di Indonesia merupakan salah satu industri yang besar dan penting bagi perekonomian Indonesia. Namun, di balik keberhasilan industri ini, terdapat masalah yang seringkali terjadi, yaitu eksploitasi buruh terutama buruh perempuan. Masuknya perempuan dalam dunia kerja juga tidak terlepas dari adanya pengaruh era globalisasi yang memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk bekerja atau berkarir diluar rumah demi untuk menopang perekonomian keluarganya.¹ Menurut salah satu pemikir terkemuka, yakni Karl Marx menyebutkan bahwa eksploitasi lebih dari sekedar ketidakseimbangan distribusi kesejahteraan dan kekuasaan, di mana sejatinya

¹ Viqih Akbar. Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga. Skripsi Sarjana Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm 3

eksploitasi merupakan bagian penting dari ekonomi kapitalis yang dilakukan oleh sistem ekonomi yang impersonal dan obyektif.²

Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, salah satunya adalah dengan melakukan ratifikasi terkait beberapa perjanjian HAM internasional.³ Adanya masalah eksploitasi buruh ini melanggar HAM yang dimiliki oleh para buruh sesuai dengan perjanjian HAM internasional maupun hukum Indonesia. Salah satu kasus eksploitasi buruh terjadi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Cakung, Jakarta Utara, di mana buruh perempuan pabrik garmen menghadapi sistem kerja yang eksploitatif. Para buruh perempuan di sana terpaksa menyembunyikan kehamilannya sampai saat-saat akhir demi uang kompensasi pengganti cuti haid. Selain itu, buruh perempuan di kawasan industri Cakung juga dipaksa berhubungan seksual dan diancam tak akan diperpanjang kontrak kerjanya jika menolak. Pada tahun 2017, sekitar 56,6 persen buruh perempuan di kawasan Industri Berikat Nusantara, Cakung Jakarta Utara, pernah mengalami pelecehan seksual baik secara fisik dan mental. Masalah ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Komite Buruh Perempuan (KBP) yang akan membangun posko pembelaan buruh perempuan

Namun, perlindungan hukum terhadap buruh perempuan pabrik garmen di Cakung yang menghadapi sistem kerja eksploitatif masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Meskipun ada beberapa undang-undang yang melindungi hak-hak buruh, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun implementasinya masih kurang efektif. Selain itu, masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut dan melakukan pelanggaran hak-hak buruh, termasuk buruh perempuan di kawasan industri Cakung. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan tegas dari pemerintah dan perusahaan untuk melindungi hak-hak buruh perempuan di kawasan industri Cakung dan mencegah terjadinya eksploitasi dan pelecehan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam makalah ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Data penelitian yang digunakan penulis dalam

² Muhamad Imron dan Niki Puspita Sari, "Society Centered: Marxist Approach, dari Eksploitasi Hingga Alienasi Pekerja," Jurnal Dialektika 5, No. 1, (2020): 89.

³ Alih Aji Nugroho, "Instrumen hukum internasional: Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)" 27.

penelitian ini adalah data sekunder yaitu undang-undang, jurnal, artikel, peraturan, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu sistem kerja yang eksploitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem kerja yang eksploitatif yang dihadapi oleh buruh perempuan pabrik garmen di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Cakung

Buruh perempuan pabrik garmen di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Cakung menghadapi sistem kerja yang eksploitatif. Mereka terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, seperti bekerja selama 12 jam sehari tanpa jeda istirahat yang memadai, upah yang rendah, dan tidak adanya jaminan social, menyembunyikan kehamilannya sampai saat-saat akhir demi uang kompensasi pengganti cuti haid. Selain itu, buruh perempuan di kawasan industri Cakung juga dipaksa berhubungan seksual dan diancam tak akan diperpanjang kontrak kerjanya jika menolak. Pada tahun 2017, sekitar 56,6 persen buruh perempuan di kawasan Industri Berikat Nusantara, Cakung Jakarta Utara, pernah mengalami pelecehan seksual baik secara fisik dan mental. Hal ini menunjukkan bahwa buruh perempuan di kawasan industri Cakung menghadapi sistem kerja yang eksploitatif dan tidak manusiawi.

Bentuk pelecehan seksual yang dialami oleh buruh perempuan di kawasan industri Cakung

Selain sistem kerja yang eksploitatif, buruh perempuan di kawasan industri Cakung juga mengalami pelecehan seksual. Berdasarkan data pada tahun 2017, sekitar 56,6 persen buruh perempuan di kawasan Industri Berikat Nusantara, Cakung Jakarta Utara, pernah mengalami pelecehan seksual baik secara fisik dan mental. Bentuk pelecehan seksual yang dialami oleh buruh perempuan di kawasan industri Cakung antara lain pemaksaan untuk berhubungan seksual, pelecehan verbal, pelecehan fisik, dan ancaman. Para buruh perempuan di sana dipaksa berhubungan seksual dan diancam tak akan diperpanjang kontrak kerjanya jika menolak. Hal ini menunjukkan bahwa buruh perempuan di kawasan industri Cakung menghadapi masalah yang serius dan membutuhkan perlindungan hukum yang lebih baik.

Perlindungan hukum terhadap buruh perempuan pabrik garmen di Cakung yang menghadapi sistem kerja eksploitatif

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja yang berarti bahwa pada dasarnya memperoleh

suatu pekerjaan adalah hak asasi setiap manusia yang bersifat fundamental.⁴ Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan secara umum telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan norma kerja bagi perempuan sebagai berikut:⁵

- a) Perlindungan Jam Kerja
- b) Perlindungan Dari Segi Upah
- c) Perlindungan Dalam Masa Haid (Menstruasi)
- d) Perlindungan Khusus Dalam Masa Maternitas seperti Hamil, Melahirkan, Gugur Kandungan, dan Kesempatan untuk Menyusui

Perlindungan hukum terhadap buruh perempuan pabrik garmen di Cakung yang menghadapi sistem kerja eksploitatif masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Meskipun ada beberapa undang-undang yang melindungi hak-hak buruh, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun implementasinya masih kurang efektif. Selain itu, masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut dan melakukan pelanggaran hak-hak buruh, termasuk buruh perempuan di kawasan industri Cakung. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan tegas dari pemerintah dan perusahaan untuk melindungi hak-hak buruh perempuan di kawasan industri Cakung dan mencegah terjadinya eksploitasi dan pelecehan seksual. Dalam rangka melindungi hak-hak buruh perempuan di kawasan industri Cakung, pemerintah dan perusahaan dapat melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Cakung untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran hak-hak buruh.
2. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada buruh perempuan mengenai hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari eksploitasi dan pelecehan seksual.
3. Meningkatkan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran hak-hak buruh, termasuk eksploitasi dan pelecehan seksual.

⁴ Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 4.

⁵ Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 95

4. Meningkatkan akses buruh perempuan ke lembaga perlindungan hukum, seperti serikat buruh dan lembaga bantuan hukum, untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan hak-hak buruh perempuan di kawasan industri Cakung dapat terlindungi dengan baik dan terhindar dari eksploitasi dan pelecehan seksual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa buruh perempuan pabrik garmen di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Cakung menghadapi sistem kerja yang eksploitatif dan juga mengalami pelecehan seksual. Perlindungan hukum terhadap buruh perempuan pabrik garmen di Cakung yang menghadapi sistem kerja eksploitatif masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Meskipun ada beberapa undang-undang yang melindungi hak-hak buruh, namun implementasinya masih kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan tegas dari pemerintah dan perusahaan untuk melindungi hak-hak buruh perempuan di kawasan industri Cakung dan mencegah terjadinya eksploitasi dan pelecehan seksual.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap buruh perempuan pabrik garmen di Cakung yang menghadapi sistem kerja eksploitatif adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan perusahaan harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran hak-hak buruh.
2. Pemerintah dan perusahaan harus memberikan edukasi dan pelatihan kepada buruh perempuan mengenai hak-hak mereka.
3. Pemerintah dan perusahaan harus meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak perusahaan akan pentingnya melindungi hak-hak buruh perempuan di kawasan industri.
4. Pemerintah dan perusahaan harus memperkuat implementasi undang-undang yang melindungi hak-hak buruh, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap buruh perempuan pabrik garmen di Cakung dan mencegah terjadinya eksploitasi dan pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Alih Aji Nugroho, "Instrumen hukum internasional: Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)" 27.
- Hamdani, M. (2015). "Dukungan Perusahaan Dalam Pengembangan UMKM Berbasis Program CSR". Seminar Kewirausahaan Nasional dan Inovasi Bisnis V, Universitas Tarumanagara, 2015 , 03.
- Luke, P., & Layman, C. (2020). Apakah Open Innovation Mempengaruhi Innovation Performance dari Startups di Indonesia?.
- Muhamad Imron dan Niki Puspita Sari, "Society Centered: Marxist Approach, dari Eksploitasi Hingga Alienasi Pekerja," Jurnal Dialektika 5, No. 1, (2020): 89.
- Muladi, Hak Asasi Manusia:Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 4.
- Pricilia, N., P Adirinekso, G., & F Assa, A. (2019). Determinan Minat Berwirausaha Online Mahasiswa: Sebuah Studi Awal.
- Tanoto, W., & Lusmeida, H. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen.
- Viqih Akbar. Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga. Skripsi Sarjana Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm 3
- Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 95